

**ASPEK-ASPEK PSIKOLOGI
DALAM PRAKTEK HUKUM KELUARGA ISLAM**

Tutut Sartika Siregar

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-Mail: tututsartika@gmail.com

Abstrak

Psikologi keluarga adalah ilmu yang mempelajari perilaku individu yang berhubungan dengan lingkungan fisik maupun psikologis pada setting keluarga. Oleh karena itu, psikologi keluarga pada hakekatnya mengupas persoalan perilaku individu dan anggota keluarga dalam kehidupan keluarga yang tentu saja pada kehidupan manusia tersebut tidak lepas dari masalah-masalah yang muncul. Psikologi berperan penting dalam memberikan perspektif dalam memahami masalah keluarga yang berkaitan dengan hukum Islam, diantaranya ada beberapa aspek-aspek psikologi yang relevan dalam praktek hukum keluarga Islam, seperti Psikologi Perkawinan dan Hubungan Suami Istri, Psikologi Anak dan Hak Asuh dalam Hukum Keluarga Islam, Psikologi Perceraian dan Dampaknya, Peran Mediasi Psikologis dalam Penyelesaian Konflik, Psikologi Keluarga dalam Perencanaan Warisan. Pentingnya kolaborasi antara aspek hukum dan psikologi dalam proses penyelesaian masalah hukum keluarga Islam, dengan tujuan untuk menciptakan solusi yang lebih adil, bijaksana, dan memperhatikan kesejahteraan emosional serta psikologis semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Aspek-Aspek Psikologi, Psikologi Keluarga, Penyelesaian Masalah Hukum Keluarga Islam

Abstract

Family psychology is a science that studies individual behavior related to the physical and psychological environment in a family setting. Therefore, family psychology essentially examines the issue of individual behavior and family members in family life, which of course in human life cannot be separated from the problems that arise. Psychology plays an important role in providing a perspective in understanding family problems related to Islamic law, including several aspects of psychology that are relevant in the practice of Islamic family law, such as the Psychology of Marriage and Husband and Wife Relations, Psychology of Children and Custody in Islamic Family Law, Psychology Divorce and its Impact, The Role of Psychological Mediation in Conflict Resolution, Family Psychology in Inheritance Planning. The importance of collaboration between legal and psychological aspects in the process of resolving Islamic family law problems, with the aim of creating solutions that are fairer, wiser, and pay attention to the emotional and psychological well-being of all parties involved.

Keywords: Psychological Aspects, Family Psychology, Solving Islamic Family Law Problems

A. Pendahuluan

Hukum keluarga Islam adalah cabang hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga, baik yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian, hak asuh anak, maupun warisan. Dalam praktek hukum keluarga Islam, aspek psikologis memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam mempengaruhi keputusan yang adil dan bijaksana bagi semua pihak yang terlibat. Psikologi membantu dalam memahami dinamika emosi, konflik, serta dampak psikologis yang ditimbulkan oleh masalah-masalah hukum keluarga. Oleh karena itu, integrasi antara hukum keluarga Islam dan psikologi menjadi sangat relevan dalam memberikan solusi yang menyeluruh

bagi permasalahan yang muncul dalam keluarga.¹

Psikologi memiliki peran yang sangat penting dalam praktik hukum keluarga Islam, yang melibatkan berbagai aspek kehidupan pribadi dan sosial dalam keluarga. Hukum keluarga Islam, yang diatur dalam sistem syariah, berfokus pada aturan-aturan yang mengatur hubungan antar anggota keluarga. Psikologi Keluarga Islam merupakan sebuah studi yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses kejiwaan manusia pada kehidupan keluarga yang didasarkan kepada ajaran Islam. Psikologi keluarga Islam sangat dibutuhkan sebagai acuan dalam penanganan terapi keluarga, yang bertujuan sebagai upaya untuk menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Psikologi Keluarga Islam merupakan kajian baru dalam studi keislaman yang muncul di akhir abad 20. Pengkajian tema ini dilatar belakangi oleh perkembangan studi psikologi keluarga di Barat yang semakin meluas hingga mewarnai pemikiran akademisi muslim di dunia Islam. Hal ini memicu sejumlah ulama dan sarjanawan muslim untuk melakukan konseptualisasi kajian psikologi keluarga dalam perspektif Islam.

Perbedaan psikologi Islam dan psikologi Barat tampak menonjol pada konsepsinya tentang manusia dan metode analisis yang digunakan. Psikologi Barat mutlak menggunakan kemampuan rasio sebagai patokan dalam mengungkap kejiwaan manusia, sedangkan psikologi Islam mendekatinya dengan memfungsikan rasio dan keimanan sekaligus. Ditinjau dari segi obyek analisisnya pun cukup berbeda, psikologi Barat tertuju pada dimensi fisik-biologi, dimensi kejiwaan, dan dimensi sosiokultural. Sementara itu psikologi Islam lebih menjangkau pada dimensi kerohanian, dimensi spiritual, suatu wilayah yang menjadi pantangan bahkan tidak pernah disentuh oleh pemikiran Barat karena perbedaan landasan.²

Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana aspek-aspek psikologi berperan dalam praktek Hukum Keluarga Islam, serta pengaruhnya terhadap proses pengambilan keputusan di dalam praktik hukum keluarga. Dalam konteks ini, psikologi tidak hanya berperan sebagai teori atau pendekatan yang berhubungan dengan perilaku individu dalam keluarga, tetapi juga sebagai elemen yang mendasari proses hukum dalam penyelesaian sengketa dan permasalahan keluarga.³

B. Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini bersifat kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan mengadakan penyelidikan atau penelitian dari berbagai literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam menulis dan membahas permasalahan, penulis menggunakan metode *Deskriptif Analitif*, yaitu dengan jalan mengemukakan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

C. Pembahasan/ Hasil Penelitian

1. Pengertian Psikologi dan Keluarga

Dari segi ilmu bahasa, psikologi berasal dari bahasa Yunani Kuno yaitu *psyche* yang diartikan *jiwa* dan *logos* yang berarti *ilmu* atau *ilmu pengetahuan*. Karena itu perkataan psikologi sering diartikan atau diterjemahkan dengan Ilmu pengetahuan tentang *jiwa* atau disingkat dengan *ilmu jiwa*.⁴

Psikologi tidak mempelajari jiwa secara langsung karena sifatnya yang abstrak, akan tetapi psikologi membatasi pada manifestasi dan ekspresi dari jiwa tersebut, yakni berupa tingkah laku

¹ Mahfudh Fauzi, *Diktat Psikologi Keluarga*, Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018, hal. 1-3

² Samih 'Atif al-Zayn, Ma'rifah al-Nafs al-Insaniyyah fi al-Kitab wa al-Sunnah, (Beirut: Dar al-Kutub al-Lubnaniyyah, 1991), h. 172-173. Samih 'Atif al-Zayn *menjelaskan karakteristik dari konsep psikologi Islam, yaitu ada tiga: (1) Mengintegrasikan antara dimensi zahiri (fisik-biologis dan sosiokultural) dengan dimensi dakhili (rohani-spiritual) yang melingkupi ruang kehidupan seorang manusia; (2) Mengintegrasikan tiga unsur daya hidup manusia, yaitu jasmani, rohani dan mentalitas; dan (3) Mengintegrasikan antara aspek lahiriah yang mengekspresikan perilaku dan aspek batiniah yang bertindak sebagai penggerak perilaku.*

³ Mahfudh Fauzi, *Diktat Psikologi Keluarga*, Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018, hal. 1-3

⁴ Walgito Bimo, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: c.v Andi offset, 2010 hal. 1

dan proses/kegiatannya. Secara harfiah psikologi dapat di pastikan sebagai ilmu jiwa. sehingga Psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses jiwa/mental.

Sedangkan keluarga berasal dari kata Sansekerta yaitu kula dan warga yang kemudian digabungkan menjadi kulawarga yang berarti “anggota” “kelompok kerabat”, Keluarga adalah lingkungan dimana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah. Di dalam KBBI disebutkan bahwa “keluarga” adalah ibu, bapak dengan anak-anaknya sebagai satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat.⁵

Ada beberapa pengertian keluarga dalam berbagai sudut pandang, diantaranya yaitu;

- a) Menurut UU No. 52 Tahun 2009, Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri; atau suami, istri dan anaknya; atau ayah dan anaknya (duda), atau ibu dan anaknya (janda).⁶
- b) Menurut Departemen Kesehatan RI, Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
- c) Menurut sudut pandang pendidikan, Keluarga berarti tempat/lingkungan pendidikan yang pertama dan utama bagi anak. Pendidikan keluarga disebut juga pendidikan informal dimana orang tua merupakan guru bagi anak-anaknya.
- d) Menurut sudut pandang Sosiologi, Keluarga merupakan lembaga social terkecil yang ada di masyarakat. Tataan keluarga dibagi menjadi dua yaitu *nuclear family* dan *extended family*. *Nuclear Family* atau keluarga inti yaitu tataan keluarga yang anggotanya terdiri dari ayah, ibu dan anak, sedangkan *extended family* atau keluarga bercabang yaitu tataan keluarga yang anggotanya tidak hanya terdiri dari orang tua dan anak, melainkan terdapat kakek, nenek, paman, bibi, dan kerabat lainnya.

Dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah sekelompok orang dengan ikatan perkawinan yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.

Sedangkan pengertian dari Psikologi Keluarga adalah, ilmu yang mempelajari tentang gejala jiwa dalam sebuah rumah tangga atau keluarga, dan psikologi keluarga juga dapat diartikan dengan cabang ilmu yang mengorientasikan diri pada perilaku, dan gejala jiwa para individu pada sebuah keluarga yang mempengaruhi eksistensinya, serta dipengaruhi oleh lingkungan lahiriah maupun psikologis langsung maupun yang tidak langsung, yang tampak maupun abstrak, disadari maupun yang tidak disadari, pengertian ini menurut Faza (2013).

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimplifikasi bahwa, psikologi keluarga adalah ilmu yang mempelajari perilaku individu yang berhubungan dengan lingkungan fisik maupun psikologis pada setting keluarga. Oleh karena itu, psikologi keluarga pada hakekatnya mengupas persoalan perilaku individu dan anggota keluarga dalam kehidupan keluarga yang tentu saja pada kehidupan manusia tersebut tidak lepas dari masalah-masalah yang muncul.⁷

2. Urgensi Mempelajari Psikologi Keluarga

Urgensi mempelajari Psikologi Keluarga, diantaranya sebagai berikut:

- a. Psikologi di dalam keluarga memiliki manfaat sebagai pemberi dukungan meski terdapat perbedaan pendapat di dalamnya yang mencerminkan dukungan terhadap anggota keluarga.
- b. Manfaat psikologi dalam keluarga juga dapat lebih memahami karakter dari setiap anggota keluarganya dengan baik.

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2021)

⁶ Bambang Syamsul Arifin, *Psikologi sosial*, Pustaka Setia, Yogyakarta, 2015, hal. 20-21

⁷ Singgih D.Gunarsa, *Psikologi Untuk Keluarga*, Jakarta: Gunung Mulia, 2009, hal. 72

- c. Manfaat psikologi keluarga juga dapat mengendalikan perilaku dari anggota keluarga lainnya sehingga tidak terjadi kesalah pahaman.
- d. Manfaat psikologi di dalam keluarga merupakan tempat awal memperkenalkan agama dengan cara melaksanakan ibadah terhadap agama dan kepercayaannya.
- e. Manfaat psikologi di dalam keluarga sebagai pemberi kasih sayang dan rasa aman pada setiap anggota keluarga serta peran keluarga dalam pendidikan anak-anaknya.⁸

3. Pengertian Hukum Keluarga Islam

Al-Ahwal al Syakhsiyah adalah nama lain dari hukum keluarga Islam dalam bahasa Arab, seperti halnya *Nidham al-Usrah*, dimana *al-Usrah* dalam konteks ini merujuk pada keluarga kecil atau inti. Makna penggunaan bahasa Indonesia sendiri, istilah yang digunakan tidak hanya hukum keluarga Islam saja, tetapi terkadang disebut juga hukum perkawinan atau hukum perorangan, dan biasanya hal ini disebut sebagai Hukum Pribadi atau Hukum Keluarga.⁹

Hukum keluarga Islam dapat dipahami juga sebagai seperangkat norma atau aturan hukum yang mengatur hubungan keluarga dalam kehidupan umat Islam, yang merujuk pada prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' Ulama. Dalam hukum keluarga Islam, setiap individu dalam keluarga baik suami, istri, anak, maupun anggota keluarga lainnya memiliki hak dan kewajiban tertentu yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam ajaran Islam.

Adapun hal-hal yang diatur dalam Hukum Keluarga Islam yang berkaitan dengan pengaturan tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan, yaitu diantaranya adalah;

- a. **Pernikahan (Nikah):** Hukum keluarga Islam mengatur tentang syarat dan ketentuan sahnya pernikahan, hak dan kewajiban suami-istri, serta hak nafkah. Pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan fisik, tetapi juga ikatan emosional dan spiritual. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa: 21

وَآخِذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

“dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu”.¹⁰

- b. **Perceraian (Talak):** Hukum keluarga Islam juga mengatur tentang syarat perceraian (talak), hak-hak pasangan yang bercerai, serta hak-hak (kewajiban Nafkah) anak setelah perceraian. Dalam hal ini, Islam memberikan kesempatan untuk bercerai, tetapi dengan ketentuan yang jelas dan dalam rangka menjaga keharmonisan keluarga.
- c. **Hak Asuh Anak (Hadhanah):** Salah satu aspek penting dari hukum keluarga Islam adalah pengaturan tentang hak asuh anak setelah perceraian. Islam mengutamakan kesejahteraan anak dengan memberikan hak asuh kepada pihak yang dapat memberikan perhatian dan perlindungan terbaik berdasarkan kriteria tertentu.
- d. **Warisan (Fara'id):** Pembagian harta warisan dalam Islam diatur secara jelas melalui hukum fara'id yang membagi warisan di antara ahli waris berdasarkan nisbah tertentu, memberikan hak yang adil kepada setiap ahli waris sesuai dengan kedudukan mereka.¹¹

Adapun cakupan Hukum Keluarga “*al-ahwal as-syakhsiyah*” menurut pandangan umum ahli hukum Islam (fuqaha) dalam kitab-kitab fikih adalah;

- 1) Tata cara meminang
- 2) Syarat-syarat dan rukun-rukun nikah;
 - a. Akad nikah
 - b. Wali Nikah

⁸ Wardah Nuroniyah, *Psikologi Keluarga*, Penerbit : CV. Zenius Publisher, 2023, hal. 8-9

⁹ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdemia TAZZAFa, 2010), hal. 5-7

¹⁰ Panitia Pentashihan Mushaf al-Qur'an Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, hal. 81

¹¹ Al-Syaukani, Muhammad, *Nail al-Awtar*, Beirut: Dar al-Fikr, 2005, hal. 50

- c. Saksi dalam perkawinan
 - d. Mempelai
- 3) Mahar
 - 4) Mahram
 - 5) Nikah yang sah dan nikah tidak sah
 - 6) Poligami
 - 7) Hak dan kewajiban suami dan istri
 - 8) Nafkah
 - 9) Perceraian
 - 10) Iddah
 - 11) Ruju'
 - 12) Hubungan anak dan orang tua
 - 13) Pemeliharaan dan pendidikan anak (hadhanah)
 - 14) Subyek-subyek yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga
 - 15) Masalah waris;
 - a. Ahli waris
 - b. Besarnya bagian warisan
 - c. Aul dan rad
 - d. Hibah¹²

Hukum keluarga Islam berfokus pada kesejahteraan individu, keluarga, dan masyarakat, akan tetapi dalam implementasinya seringkali membutuhkan pertimbangan psikologis agar dapat memberi solusi yang lebih manusiawi.

4. Prinsip-Prinsip Hukum Keluarga Islam

Prinsip utama dalam hukum keluarga Islam adalah keadilan, keseimbangan, dan penghormatan terhadap martabat setiap individu dalam keluarga. Beberapa prinsip hukum keluarga Islam, antara lain yaitu;

- a. **Keadilan:** Hukum keluarga Islam bertujuan untuk memberikan perlakuan yang adil kepada semua pihak dalam keluarga, tanpa memihak pada satu pihak tertentu, hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Maidah: 8

إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ

“Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa.”¹³

- b. **Kesejahteraan:** Islam memandang kesejahteraan keluarga sebagai prioritas utama, baik dari segi fisik, emosional, maupun spiritual. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan nafkah, kasih sayang, dan perlindungan terhadap anggota keluarga.
- c. **Keutuhan Keluarga:** Hukum keluarga Islam mendorong terbentuknya keluarga yang utuh, di mana hubungan suami-istri dan hubungan orang tua dan anak terjalin dengan baik, harmonis, dan saling menghormati.¹⁴

5. Aspek-aspek Psikologi Dalam Praktek Hukum Keluarga Islam

Psikologi berperan penting dalam memberikan perspektif dalam memahami masalah keluarga yang berkaitan dengan hukum Islam, berikut adalah beberapa aspek-aspek psikologi yang relevan dalam praktek hukum keluarga Islam, yaitu;

¹² Khoiruddin Nasution, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdemia TAZZAFa, 2010), hal. 13-14

¹³ Panitia Pentashihan Mushaf al-Qur'an Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, hal. 108

¹⁴ Arskal Salim, M, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Perspektif Pembaharuan Prenadamedia Group, 2010, hal. 45

a. Psikologi Perkawinan dan Hubungan Suami Istri: Dalam pernikahan, terdapat dinamika psikologis yang mempengaruhi hubungan antara suami dan istri. Konflik yang sering terjadi dalam pernikahan sering kali berhubungan dengan ketidak seimbangan dalam berkomunikasi, harapan yang tidak realistis (perbedaan harapan), masalah emosional yang memicu konflik, dan peran gender. Psikologi hubungan suami istri dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut dalam pernikahan.

Contoh: Penelitian menunjukkan bahwa kecocokan kepribadian suami dan istri berpengaruh besar terhadap stabilitas pernikahan. Oleh karena itu, sebelum menikah, sangat penting untuk memperhatikan faktor psikologis selain faktor sosial dan ekonomi. Serta Penelitian psikologi terkait hubungan menunjukkan bahwa banyak pasangan suami istri mengalami ketegangan emosional akibat ketidakcocokan dalam pola komunikasi atau pembagian peran. Dalam hukum keluarga Islam, selain mempertimbangkan faktor-faktor hukum seperti nafkah dan kewajiban, pendekatan psikologis bisa membantu menilai kondisi mental dan emosional pasangan dalam proses perceraian.¹⁵

b. Psikologi Anak dan Hak Asuh dalam Hukum Keluarga Islam: Psikologi anak menjadi salah satu aspek penting dalam hukum keluarga Islam, terutama dalam kasus perceraian. Ketika orang tua bercerai, sering kali muncul masalah tentang siapa yang berhak mengasuh anak. Dalam konteks hak-hak anak, hukum keluarga Islam mengatur tentang perwalian dan pengasuhan anak setelah perceraian. Psikologi anak berperan untuk menentukan keputusan yang terbaik untuk kesejahteraan anak, seperti pengaturan hak asuh (custody) dan nafkah anak. Psikologi perkembangan anak dapat memberikan informasi (wawasan) tentang kebutuhan emosional anak serta siapa yang lebih layak untuk memberikan pengasuhan yang mungkin tidak dapat dipahami hanya dengan perspektif hukum. Hukum Islam memberikan perhatian besar terhadap kesejahteraan anak, dan hal ini bisa diinterpretasikan melalui sudut pandang psikologi.

Contoh: Dalam perceraian, Sebuah penelitian menunjukkan bahwa anak yang dipisahkan dari orang tua mereka atau keputusan mengenai hak asuh anak, terutama pada usia dini, lebih rentan mengalami gangguan dalam perkembangan emosional, sosial anak dan psikologisnya. Oleh karena itu, dalam menentukan hak asuh anak, hakim mungkin akan mempertimbangkan laporan psikologis yang dilakukan oleh seorang psikolog yang memeriksa kesejahteraan anak Psikolog anak dapat memberikan rekomendasi mengenai siapa yang lebih layak untuk merawat anak berdasarkan faktor psikologis anak tersebut.¹⁶

c. Psikologi Perceraian dan Dampaknya: Perceraian dapat menyebabkan trauma psikologis, kecemasan, depresi, dan kesulitan emosional bagi semua pihak yang signifikan pada individu yang terlibat, baik bagi pasangan yang bercerai maupun anak-anak mereka. Oleh karena itu, penting bagi praktisi hukum keluarga Islam untuk mempertimbangkan faktor psikologis ini dalam keputusan mereka, termasuk dalam memberikan mediasi atau terapi untuk mendukung pemulihan psikologis bagi keluarga yang bercerai tersebut.

Contoh: Dalam hukum keluarga Islam, perceraian dapat terjadi melalui talak atau khulu'. Namun, sebelum dan setelah proses perceraian, psikolog berperan untuk membantu individu mengelola stres dan emosional, serta mengatasi trauma akibat perpisahan.¹⁷

¹⁵ Nasution, *Konflik Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam dan Psikologi*, Bandung: Alfabeta, 2018

¹⁶ Abdurrahman, M, *Psikologi Perkembangan Anak dalam Hukum Keluarga Islam*, 2007, Jakarta: Rajawali Press.

¹⁷ Badan Pusat Statistik, *Laporan Keluarga Indonesia: Faktor Psikologi dan Sosial dalam Perceraian*, 2022, Jakarta: BPS

d. Peran Mediasi Psikologis dalam Penyelesaian Konflik: Mediasi adalah salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam penyelesaian sengketa keluarga dalam hukum Islam. Psikologi memainkan peran penting dalam mediasi ini, karena psikolog dapat berperan sebagai mediator (yang sering kali berkompeten dalam psikologi) sengketa keluarga, yang dapat membantu para pihak untuk menemukan solusi yang adil dan mengurangi ketegangan, misalnya dalam kasus perceraian atau perebutan hak asuh anak. Mediasi psikologis membantu menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih damai dan mengurangi ketegangan yang terjadi antara pihak-pihak yang bersengketa serta mengurangi potensi konflik lebih lanjut.

Contoh: Dalam kasus perceraian atau masalah hak asuh anak, seorang mediator yang terlatih dalam psikologi dapat membantu pasangan atau keluarga untuk berkomunikasi secara efektif dan menemukan solusi yang tidak hanya menguntungkan pihak yang lebih kuat, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan emosional semua pihak.¹⁸

e. Psikologi Keluarga dalam Perencanaan Warisan: Aspek lain yang melibatkan psikologi dalam hukum keluarga Islam adalah perencanaan warisan. Meskipun warisan diatur secara rinci dalam hukum Islam, penerimaan dan pembagian warisan dapat mempengaruhi hubungan antar anggota keluarga dan dapat menyebabkan konflik psikologis. Misalnya, ketidakpuasan terhadap pembagian warisan dapat menyebabkan kecemburuan atau konflik antar ahli waris.

Contoh: Seorang ahli waris mungkin merasa tidak puas dengan pembagian harta warisan yang menurutnya tidak adil. Hal ini bisa menimbulkan perasaan tertekan, cemas, atau bahkan depresi. Psikologi keluarga dapat berperan dalam membantu keluarga memahami perasaan satu sama lain dan mengatasi potensi konflik yang bisa merusak hubungan keluarga.¹⁹

D. Kesimpulan

Adapun aspek-aspek psikologi dalam praktik hukum keluarga Islam dari hasil penelitian ini yaitu Pertama, **Peran Psikologi dalam Penyelesaian Perselisihan Keluarga. Dimana** Psikologi memainkan peran penting dalam memahami dinamika emosi dan perilaku individu dalam konteks hukum keluarga Islam. Pemahaman terhadap faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi individu, seperti trauma, tekanan sosial, atau konflik internal, dapat membantu dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan keluarga secara lebih holistik, selain hanya mengandalkan ketentuan hukum semata. Kemudian **Pentingnya Konseling dalam Hukum Keluarga Islam, yang mana** dalam menghadapi kasus perceraian atau perselisihan hak asuh anak, pendekatan psikologis melalui konseling menjadi sangat penting. Psikolog dapat membantu pasangan untuk mengeksplorasi alasan di balik keputusan mereka, memberikan dukungan emosional, serta membantu memperbaiki komunikasi dan hubungan interpersonal, sehingga keputusan hukum yang diambil tidak hanya mengutamakan aspek legal tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan psikologis semua pihak yang terlibat.

Keseimbangan antara Normatif Hukum dan Realitas Psikologis, yaitu Hukum keluarga Islam seringkali mengatur hal-hal secara normatif, tetapi dalam praktiknya, ada kebutuhan untuk mempertimbangkan kondisi psikologis individu. Sebagai contoh, keputusan tentang pembagian harta warisan atau hak asuh anak harus mempertimbangkan kemampuan psikologis orang tua atau kondisi mental anak agar keputusan tersebut adil dan tidak menimbulkan dampak psikologis negatif. **Dan Perlunya Pendidikan dan Pelatihan**

¹⁸ Badan Pusat Statistik, *Laporan Keluarga Indonesia: Faktor Psikologi dan Sosial dalam Perceraian, 2022*, Jakarta: BPS.

¹⁹ Abdurrahman, M, *Psikologi Perkembangan Anak dalam Hukum Keluarga Islam, 2007*, Jakarta: Rajawali Press

Profesional, dengan tujuan agar hukum keluarga Islam dapat diterapkan dengan efektif dan penuh empati, dibutuhkan pelatihan bagi para hakim, mediator, dan pengacara untuk memahami dasar-dasar psikologi, terutama dalam menangani kasus-kasus keluarga. Peningkatan kapasitas ini diharapkan dapat mengurangi bias, meningkatkan kualitas putusan, dan memastikan keadilan yang tidak hanya mengutamakan aspek hukum semata.

Integrasi psikologi dalam peradilan hukum keluarga Islam sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait kondisi psikologis pihak-pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, penggunaan ahli psikologi sebagai saksi atau konsultan dalam proses persidangan dapat membantu memberikan perspektif yang lebih luas mengenai kondisi psikologis anak, pasangan, dan pihak-pihak terkait.

Secara keseluruhan, Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara aspek hukum dan psikologi dalam proses penyelesaian masalah hukum keluarga Islam, dengan tujuan untuk menciptakan solusi yang lebih adil, bijaksana, dan memperhatikan kesejahteraan emosional serta psikologis semua pihak yang terlibat.

Referensi

- Abdurrahman, M. (2007). *Psikologi Perkembangan Anak dalam Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Al-Syaukani, Muhammad, 2005, *Nail al-Awtar*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Arskal Salim, M. (2010). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Perspektif Pembaharuan*. Jakarta: Prenadamedia Group, hal. 45.
- Badan Pusat Statistik (2022). *Laporan Keluarga Indonesia: Faktor Psikologi dan Sosial dalam Perceraian*. Jakarta: BPS
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2021, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Bambang Samsul Arifin, 2015, *Psikologi sosial*, Yogyakarta: Pustaka Setia.
- Khoiruddin Nasution, 2010, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdEMIA TAZZAFA.
- Mahfudh Fauzi, 2018, *Diktat Psikologi Keluarga*, Tangerang: PSP Nusantara Press
- Nasution, 2018, *Konflik Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam dan Psikologi*, Bandung: Alfabeta.
- Panitia Pentashihan Mushaf al-Qur'an Kementrian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahan.
- Samih 'Atif al-Zayn, 1991, *Ma'rifah al-Nafs al-Insaniyyah fi al-Kitab wa al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Kutub al Lubnaniyyah .
- Singgih D.Gunarsa, 2009, *Psikologi Untuk Keluarga*, Jakarta: Gunung Mulia.
- Walgito Bimo, 2010, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: c.v Andi offset
- Wardah Nuroniyah, 2023, *Psikologi Keluarga*, Penerbit : CV. Zenius Publisher.